



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu, yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Teguh, Tempat/Tanggal Lahir Sungai Lilin/12 Agustus 1982
Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Sungai Lilin Rt. 007 Rw. 001 Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat-surat perkara;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 Januari 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 15 Januari 2019 dibawah register permohonan Nomor: 1/Pdt.P/2019/PN Sky pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sungai Lilin pada tanggal 12 Agustus 1982 anak ke-1 laki-laki dari Jumahat dan Sainuba;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan bahwa tidak sama dengan Kartu Keluarga;;
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
4. Bahwa untuk memperkuat permohonan ini pula pemohon lampirkan surat bukti sebagai berikut :
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - Fotokopi Kartu Keluarga;
 - Fotokopi Surat Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonan dibacakan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon a.n. Teguh Nomor 1606071208820002 tanggal 20 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon a.n. Edi Hermanto dan Mardiah Nomor 803/43/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Edi Hermanto Nomor 1606070904083196 tanggal 9 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 470/145/Disdukcapil/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Klarifikasi Data, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Desi, Nomor Induk Kependudukan 1606076609100006, tanggal 22 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas, setelah diteliti ternyata telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Asmuni

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan ganti nama yaitu nama Pemohon dari Teguh menjadi Edi Hermanto;



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena terdapat perbedaan nama antara Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama kecil Pemohon sebelumnya adalah Edi Hermanto;

2. Saksi Kamrul

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan ganti nama yaitu nama Pemohon dari Teguh menjadi Edi Hermanto;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena terdapat perbedaan nama antara Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama kecil Pemohon sebelumnya adalah Edi Hermanto;

3. Saksi Herawati

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan ganti nama yaitu nama Pemohon dari Teguh menjadi Edi Hermanto;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena terdapat perbedaan nama antara Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama kecil Pemohon sebelumnya adalah Edi Hermanto;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dipanggil dengan nama Teguh karena pada waktu kecilnya Pemohon sering sakit-sakitan sehingga diganti namanya dan dipanggil Teguh;



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menghubungi Kelurahan di Desa dan diarahkan untuk langsung ke Kantor Pencatatan Sipil di Sekayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi surat yang didapatkan Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ingat Saksi bertemu dengan siapa di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ganti nama agar tidak terjadi permasalahan terkait ijazah anak Pemohon nantinya setelah menyelesaikan pendidikan;

4. Saksi Abasri

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan ganti nama yaitu nama Pemohon dari Teguh menjadi Edi Hermanto;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena terdapat perbedaan nama antara Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama kecil Pemohon sebelumnya adalah Edi Hermanto;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dipanggil dengan nama Teguh karena pada waktu kecilnya Pemohon sering sakit-sakitan sehingga diganti namanya dan dipanggil Teguh;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ganti nama agar tidak terjadi permasalahan terkait ijazah anak Pemohon nantinya setelah menyelesaikan pendidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak pemohon dalam buku rapor memiliki akhiran Bin Edi Hermanto;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah cukup terhadap bukti yang diajukannya di dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon yang semula bernama TEGUH menjadi EDI HERMANTO;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-5 dan 4 (empat) orang saksi bernama Asmuni, Kamrul, Herawati, dan Abasri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan P-5 dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, terdapat kesesuaian yang menunjukkan bahwa nama Pemohon semula adalah Edi Hermanto, namun dikarenakan Pemohon sering mengalami sakit-sakitan semasa kecilnya, berdasarkan keterangan Saksi Abasri, nama Pemohon diganti menjadi Teguh oleh orang tua Pemohon karena menurut kepercayaan orang tua Pemohon dan kearifan lokal pada saat itu, dengan mengganti nama Edi Hermanto menjadi Teguh, kondisi kesehatan Pemohon akan menjadi lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa penerbitan Kartu Keluarga baru berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan syarat buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian, maka Kartu Keluarga yang dilampirkan oleh Pemohon telah sesuai dengan nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Nikah yang dilampirkan Pemohon;

Menimbang, bahwa penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik berdasarkan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan syarat telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin, Kartu Keluarga, dokumen perjalanan, dan kartu izin tinggal tetap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seharusnya data yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah sama karena saling berkaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, data pada Kartu Keluarga Pemohon dikembalikan dari atas nama Edi Hermanto menjadi atas nama Teguh dengan alasan “agar tidak rancu dalam penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dimohonkan Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya adalah mengubah namanya yang semula TEGUH menjadi EDI HERMANTO dikarenakan terdapat perbedaan identitas diantara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah Pemohon, serta dengan alasan agar tidak menimbulkan permasalahan dalam administrasi ijazah anak, yang kemudian dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka dengan demikian permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena daftar pencatatan Kartu Keluarga pemohon dilakukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terhadap perubahan nama Pemohon harus dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana pemohon bertempat tinggal yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, akan ketentuan dari Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan mengubah nama Pemohon dari TEGUH menjadi EDI HERMANTO;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon dari TEGUH menjadi EDI HERMANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **21 Februari 2019** oleh **Rizkiansyah** Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Marina Wijayasari, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Marina Wijayasari, S.H.

Rizkiansyah

Rincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 350.000,00
- PNBP	Rp. 5.000,00
Jumlah :	Rp. 435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)